



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG

PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR ISLAM, SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ISLAM DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan sistem pendidikan nasional yang berdampak pada perubahan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur kembali kewenangan pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Satuan Pendidikan Dasar Islam, Satuan Pendidikan Menengah Islam Dan Pendidikan Keagamaan Islam Di Lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Satuan Pendidikan Dasar Islam, Satuan Pendidikan Menengah Islam Dan Pendidikan Keagamaan Islam Di Lingkungan Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR ISLAM, SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ISLAM DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Ijazah atau surat tanda tamat belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian pada satuan pendidikan dan/atau ujian nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian pada satuan pendidikan dan/atau ujian nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan/atau stempel pada fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti Ijazah/STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.
4. Satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama meliputi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Pendidikan Keagamaan Islam.
5. Satuan pendidikan dasar Islam di lingkungan kementerian Agama meliputi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.
6. Satuan Pendidikan menengah Islam di lingkungan kementerian Agama meliputi Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
7. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11. Pendidikan Keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
12. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.



13. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
14. Kepala Kantor Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
15. Kepala Kantor Wilayah Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

## BAB II KEWENANGAN PENGESAHAN

### Pasal 2

- (1) Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pada satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala pada satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan Ijazah/STTB.
- (2) Apabila satuan pendidikan dasar Islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan Ijazah/STTB tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pada satuan pendidikan dasar Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala Kantor Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila satuan pendidikan menengah Islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan Ijazah/STTB tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pada satuan pendidikan menengah Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi.
- (4) Apabila pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan Ijazah/STTB tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pada pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala Kantor Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan Ijazah/STTB beralih status dari satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi satuan pendidikan Islam di lingkungan kementerian Agama yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengesahan fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pada satuan pendidikan Islam di lingkungan kementerian Agama dapat dilakukan oleh kepala satuan pendidikan Islam di lingkungan kementerian Agama yang telah beralih statusnya.
- (6) Pengesahan fotokopi dokumen penyeteraanan atas Ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan Islam dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Direktur yang berwenang.
- (7) Pengesahan Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pada satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang berdomisili di luar provinsi di mana Ijazah/STTB atau



surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dikeluarkan, pengesahan fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dapat dilakukan oleh Direktur yang berwenang atau Kepala Kantor Wilayah setempat.

**BAB III**  
**PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI YANG**  
**BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/STTB**

**Pasal 3**

- (1) Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pada satuan pendidikan dasar Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dasar Islam di lingkungan Kementerian Agama yang bersangkutan apabila Ijazah/STTB yang asli hilang/rusak/musnah dengan mengetahui Kepala Kantor Kabupaten/Kota.
- (2) Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pada satuan pendidikan menengah Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan menengah Islam di lingkungan Kementerian Agama yang bersangkutan apabila Ijazah/STTB yang asli hilang/rusak/musnah dengan mengetahui Kepala Kantor Wilayah Provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pada pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh kepala pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang bersangkutan apabila Ijazah/STTB yang asli hilang/rusak/musnah dengan mengetahui Kepala Kantor Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila satuan pendidikan dasar Islam di lingkungan Kementerian Agama telah tidak beroperasi atau ditutup, penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila satuan pendidikan menengah Islam di lingkungan Kementerian Agama telah tidak beroperasi atau ditutup, penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi.
- (6) Apabila pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama telah tidak beroperasi atau ditutup, penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Kepala Kantor Kabupaten/Kota.
- (7) Kepala satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama, Kepala Kantor Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) bertanggung jawab dan menjamin bahwa pemilik surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pernah menerima Ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang bersangkutan.

**Pasal 4**

Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain.



## Pasal 5

- (1) Prosedur penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB oleh kepala satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon membuat surat permohonan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB kepada Kepala satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan dasar Islam dan pendidikan Keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama dan kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi untuk satuan pendidikan menengah Islam di lingkungan Kementerian Agama.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1) Fotokopi Ijazah/STTB;
    - 2) Surat Pernyataan Pemohon tentang Kehilangan Ijazah/STTB dengan bermaterai;
    - 3) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Ijazah/STTB hilang, rusak atau terbakar;
  - c. Kepala satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama menerbitkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dengan mengetahui Kepala Kantor Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan dasar Islam dan pendidikan Keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama dan Kepala Kantor Wilayah Provinsi untuk satuan pendidikan menengah Islam di lingkungan Kementerian Agama.
  - d. Kepala satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama menerbitkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB setelah mempertimbangkan persyaratan dan dokumen yang telah ditentukan.
- (2) Prosedur penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB oleh Kepala Kantor Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), (5) dan (6) adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon membuat surat permohonan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB kepada Kepala Kantor Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan dasar Islam dan pendidikan Keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama dan kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi untuk satuan pendidikan menengah Islam di lingkungan Kementerian Agama.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1) Fotokopi Ijazah/STTB;
    - 2) Surat Pernyataan Pemohon tentang Kehilangan Ijazah/STTB dengan bermaterai;
    - 3) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Ijazah/STTB hilang, rusak atau terbakar.
  - c. Kepala Kantor Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Provinsi menerbitkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan

Ijazah/STTB setelah mempertimbangkan persyaratan dan dokumen yang telah ditentukan.

#### Pasal 6

Contoh Format Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

### BAB IV PROSEDUR PENGESAHAN IJAZAH/STTB ATAU SURAT KETERANGAN PENGGANTI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/STTB

#### Pasal 7

- (1) Prosedur permohonan pengesahan fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon membawa fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB;
  - b. Pemohon menunjukkan dokumen asli Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB;
  - c. Apabila pemohon bukan pemegang/pemilik Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, maka pemohon disyaratkan untuk menunjukkan kartu identitas asli dan membawa surat kuasa dari pemegang/pemilik Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB;
- (2) Prosedur pengesahan fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB adalah sebagai berikut:
  - a. Pejabat yang berwenang menerima dokumen persyaratan yang telah ditentukan;
  - b. Pejabat yang berwenang memeriksa dokumen persyaratan yang telah ditentukan;
  - c. Pejabat yang berwenang memeriksa fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dengan dokumen aslinya;
  - d. Pejabat yang berwenang membubuhkan tanda tangan pada fotokopi Ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB;
  - e. Pejabat yang berwenang memberikan nomor surat pada fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - f. Pejabat yang berwenang membubuhkan cap stempel di samping kiri tanda tangan.

#### Pasal 8

Tanda pengesahan fotokopi Ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB adalah sebagai berikut:



**MENGESAHKAN**

fotokopi sesuai dengan aslinya .

.....(tanggal, bulan, dan tahun)

.....(nama jabatan)

.....(unit kerja)

.....(tanda tangan pejabat)

.....(nama pejabat)

NIP.

**PENGANTAR IJAZAH YANG BERPELNGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, pemegang surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan sebelum peraturan ini diberlakukan wajib menyesuaikan dan mengikuti format surat keterangan pengganti Ijazah/STTB sebagaimana ketentuan dalam peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun.

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2012

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,





LAMPIRAN I

KOP MADRASAH

---

**SURAT KETERANGAN  
PENGANTI IJAZAH YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH  
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyah .....  
..... menerangkan bahwa:

1. Nama Peserta Didik : .....
2. Tempat, Tanggal Lahir : .....
3. Nama Orang Tua : .....

Berdasarkan Ijazah Nomor : ..... telah dinyatakan LULUS dari  
satu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ..... dengan  
nomor induk siswa ..... dan daftar nilai sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya sebagai pengganti Ijazah.

Mengetahui  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota.....

.....  
Kepala Madrasah,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

KOP MADRASAH

---

**SURAT KETERANGAN  
PENGANTI IJAZAH YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH  
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Tsanawiyah .....  
..... menerangkan bahwa:

1. Nama Peserta Didik : .....
2. Tempat, Tanggal Lahir : .....
3. Nama Orang Tua : .....

Berdasarkan Ijazah Nomor : ..... telah dinyatakan LULUS dari  
satu pendidikan Madrasah Tsanawiyah ..... dengan  
nomor induk siswa..... dan daftar nilai sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya sebagai pengganti Ijazah.

Mengetahui  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota.....

.....  
Kepala Madrasah,

.....  
NIP.

.....  
NIP.



KOP MADRASAH

---

SURAT KETERANGAN  
PENGANTI IJAZAH YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH  
MADRASAH ALIYAH (MA)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah .....  
..... menerangkan bahwa:

1. Nama Peserta Didik : .....
2. Tempat, Tanggal Lahir : .....
3. Nama Orang Tua : .....

Berdasarkan Ijazah Nomor : ..... telah dinyatakan LULUS dari  
satu pendidikan Madrasah Aliyah ..... dengan nomor  
induk siswa..... dan daftar nilai sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya sebagai pengganti Ijazah.

Mengetahui  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi.....

.....  
Kepala Madrasah,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

KOP MADRASAH

SURAT KETERANGAN  
PENGANTI IJAZAH YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH  
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan ..... menerangkan bahwa:

1. Nama Peserta Didik : .....
2. Tempat, Tanggal Lahir : .....
3. Nama Orang Tua : .....

Berdasarkan Ijazah Nomor : ..... telah dinyatakan LULUS dari satuan pendidikan Madrasah Aliyah Kejuruan ..... dengan nomor induk siswa..... dan daftar nilai sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai pengganti Ijazah.

Mengetahui  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi.....

.....  
Kepala Madrasah,

.....  
NIP.

.....  
NIP.



KOP MADRASAH DINIYAH

---

SURAT KETERANGAN  
PENGANTI IJAZAH YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH  
MADRASAH DINIYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Diniyah  
..... menerangkan bahwa:

1. Nama Peserta Didik : .....
2. Tempat, Tanggal Lahir : .....
3. Nama Orang Tua : .....

Berdasarkan Ijazah Nomor : ..... telah dinyatakan LULUS dari  
satuan pendidikan Madrasah Diniyah ..... dengan  
nomor induk siswa..... dan daftar nilai sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya sebagai pengganti Ijazah.

Mengetahui  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota.....

.....  
Kepala Madrasah Diniyah,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

KOP PONDOK PESANTREN

---

SURAT KETERANGAN  
PENGANTI IJAZAH YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH  
PONDOK PESANTREN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pondok Pesantren..... menerangkan bahwa:

1. Nama Peserta Didik : .....
2. Tempat, Tanggal Lahir : .....
3. Nama Orang Tua : .....

Berdasarkan Ijazah Nomor : ..... telah dinyatakan LULUS dari satuan pendidikan Pondok Pesantren ..... dengan nomor induk siswa..... dan daftar nilai sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai pengganti Ijazah.

Mengetahui  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota.....

.....  
Kepala Pondok Pesantren,

.....  
NIP.

.....  
NIP.